

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI KOTA**  
**MAKASSAR**

**AHMAD PAJAR SANDI**

**E011 18 1331**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2023**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

### **ABSTRACT**

**AHMAD PAJAR SANDI (E011181331), Implementation of Culture Promotion Policy in Makassar City. 92 Pages + 7 Images + 16 Attachment. Supervised by Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Dr. Nurdin Nara, M.Si.**

Implementation of Culture Promotion Policy is the Government's effort to preserve Indonesian Culture through the Methods of Coaching, Development, Utilization, and Protection. This research intend to determine the Implementation of Culture Promotion Policy in Makassar City.

This study uses a qualitative research method involving three (3) informant/source persons. This study collected data using interviews, observations, and documentation studies. This study also uses indicators from the Implementation Theory proposed by Van Meter and Van Horn, totaling six indicators, namely (1) Policy Standards and targets; (2) Resources; (3) Characteristic of Executing Agents; (4) Inter-Organizational Communication and Activity Strengthening; (5) Social, Economic, and Political Conditions; and (6) Disposition/ Tendency of Executors/ Implementers.

The results of this study indicate that the Implementation of Culture Promotion Policy in Makassar City has been going quite well. This is based on the results of interview, observation and document studies. The process of implementing this Culture Promotion Policy is in accordance with Law Number 005 of 2017 concerning the Promotion of Culture.

**Keywords : Policy Implementation, Promotion of Culture, Department of Culture**



**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

### **ABSTRAK**

**AHMAD PAJAR SANDI (E011181331), Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar. 95 Halaman + 7 Gambar + 16 Lampiran. Dibimbing Oleh Dr. Muhammad Rusdi, M.Si dan Dr. Nurdin Nara, M.Si.**

Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya Pemerintah dalam melestarikan Kebudayaan Indonesia melalui Metode Pembinaan, Pengembangan, Pemanfaatan serta Perlindungan. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan melibatkan Tiga (3) Orang informan/narasumber. Penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan Metode Wawancara, Observasi dan juga Studi Dokumentasi. Penelitian ini pula menggunakan Indikator dari Teori Implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yang berjumlah enam indikator yaitu (1) Standar dan Sasaran Kebijakan; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas; (5) Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik; serta (6) Disposisi/ Kecenderungan Para Pelaksana/ Implementor.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini didasarkan dengan hasil wawancara, observasi serta studi dokumen. Proses berjalannya Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemajuan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan.**



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Pajar Sandi

NIM : E011 18 1331

Program Studi : Administrasi Publik

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar adalah benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan dengan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 11 Juni 2023

Yang Menyatakan

Ahmad Pajar Sandi





UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : AHMAD PAJAR SANDI  
NIM : E011 18 1331  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK  
Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMAJUAN  
KEBUDAYAAN DI KOTA MAKASSAR


Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan sesuai dengan saran Tim Penguji Skripsi, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.


Makassar, 11 Juni 2023

Menyetujui


Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Rusdi, M.Si  
NIP. 19700301 199902 1 001

  
Dr. Nurdin Nara, M.Si  
NIP. 19630903 198903 1 001

Mengetahui  
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

  
Prof. Dr. Alwi, M.Si  
NIP. 19631016 1989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Ahmad Pajar Sandi  
NIM : E011 18 1331  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Program Sarjana,  
Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin.

Makassar, 11 Juni 2023

#### Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muhammad Rusdi, M.Si

Sekretaris : Dr. Nurdin Nara, M.Si

Anggota : 1. Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si

: 2. Drs. Nelman Edy, M.Si

## KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar**”. Sholawat beserta Salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Kekasih Allah SWT yang telah mengajarkan kita berbagai hal tentang Kebaikan.

Penulis selalu menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh Penulis. Namun Penulis tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik, oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritikan serta saran yang sifatnya membangun guna perbaikan berikutnya. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Tercinta **Sanuddin L** dan Ibunda tercinta **Kartini Asram** yang dengan segala upayanya telah memberikan penulis motivasi untuk mengejar cita-citanya.

Penyusunan Skripsi ini pula tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Phill. Sukri, S.I.P, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta Para Staff dan Jajarannya;
3. **Prof. Dr. Alwi, M.Si** selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi dan **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP** selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi;

4. **Dr. Muhammad Rusdi, M.Si** selaku Pembimbing I dan **Dr. Nurdin Nara, M.Si** selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis;
5. **Prof. Dr. Badu Ahmad, M.Si** dan **Drs. Nelman Edy, M.Si** selaku Dewan Penguji. Terima kasih atas kesediaannya, masukan serta arahannya;
6. Para **Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Unhas**, terima kasih untuk semua ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan, serta **Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi Unhas** yang telah membantu Penulis dalam urusan administratif penulisan skripsi;
7. **Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Yayasan Tanah Indie, Sanggar Seni Batara Gowa** yang telah bersedia memberikan bantuan kepada Penulis selama Penelitian;
8. Teman-teman **LENTERA 2018**, Terima kasih telah menjadi Teman Perkuliahan yang selalu membantu satu sama lain. Semoga apa yang telah menjadi niat baik dalam hati akan segera tercapai;
9. Teman-teman **Ruang Kritis – RK (Dien, Hasan, Amar, Sulfadli, Fadli, Farhan, Firman, Indra, Fendy, Revalino, Aan, Syahrizal, Hafizh, Amin, Reza, Kahfi, Ricky, Erwin, Syahli, Rahmat, Iqra, Andrian)** yang senantiasa mendukung dan membantu Penulis selama Proses Perkuliahan berlangsung hingga pada Penyusunan Skripsi ini. Semoga jalan kalian untuk membahagiakan orang terkasih selalu dilapangkan oleh yang maha kuasa;
10. Keluarga Besar **UKM Hockey UH, HUMANIS FISIP UH, IFL Chap. Sulsel, IKASA Makassar, UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP UH, IKAB-KIP UH, KKMB UH, HMI Kom. ISIPOL UH Cab. Makassar Timur, KejarMimpi Makassar, Sikola Cendekia Pesisir, Forbes UKM UH, GenBi Kom. Unhas, Pemuda Peduli, Kita Bhinneka Tunggal Ika** yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam pengembangan *hardskill* dan *softskill*-nya.



11. Teman-Teman **KKN Gel. 104 UH Wilayah Bulukumba 4**, Terima kasih telah bersedia untuk dilibatkan dalam Penulisan Skripsi ini dan juga telah menjadi teman dalam Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang sangat menyenangkan itu. Mudah-mudahan di masa depan kelak kalian semua menjadi orang hebat.
12. **Nurhadija, S.E**, Terima kasih telah menjadi pengingat akan tanggungjawab yang harus diselesaikan segera ini dan juga terima kasih untuk semua hal baik yang telah diberikan selama Penyusunan Skripsi ini. Semoga apa yang telah menjadi komitmen, akan selalu terawat hingga tua nanti.

Serta Semua Pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila Penulis telah berbuat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kepada semua pihak yang terlibat selama perkuliahan penulis. Semoga Allah SWT, melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan selanjutnya.

Wassalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Makassar, 02 Meri 2023

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Rumusan Masalah .....	9
I.3 Tujuan Penelitian .....	9
I.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
II.1 Konsep Kebijakan .....	11
II.2 Proses Kebijakan Publik .....	17
II.3 Implementasi Kebijakan.....	17
II.4 Model-model Implementasi Kebijakan .....	20
II.5 Proses Implementasi Kebijakan .....	29
II.6 Konsep Kebudayaan.....	30
II.7 Konsep Pemajuan Kebudayaan .....	32
II.7.1 Pengertian Pemajuan Kebijakan .....	32
II.7.2 Tujuan Pemajuan Kebudayaan.....	35
II.7.3 Objek Pemajuan Kebudayaan .....	35
II.7.4 Hak dan Kewajiban dalam Pemajuan Kebudayaan .....	40
II.5 Kerangka Pikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
III.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian .....	44
III.2 Lokasi Penelitian.....	44
III.3 Unit Analisis .....	45

III.4 Fokus Penelitian .....	44
III.5 Sumber Data.....	47
III.6 Informan.....	47
III.7 Teknik Pengumpulan Data.....	48
III.8 Teknik Analisis Data .....	50
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>51</b>
IV.1 Gambaran Umum Kota Makassar .....	51
IV.2 Gambaran Budaya Kota Makassar .....	52
IV.3 Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Kota Makassar.....	56
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
V.1 Standar dan Sasaran Kebijakan .....	59
V.2 Sumber Daya .....	66
V.2.1 Sumber Daya Manusia .....	67
V.2.2 Sumber Daya Finansial .....	71
V.2.3 Sumber Daya Sarana dan Prasarana .....	72
V.3 Karakteristik Agen Pelaksana .....	74
V.3.1 Struktur Birokrasi yang Jelas.....	74
V.3.2 Prosedur/ Pedoman yang Menjadi Standar .....	76
V.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas .....	77
V.5 Kondisi Lingkungan Sosial, Politik, dan Ekonomi .....	79
V.6 Disposisi/ Kecenderungan Para Pelaksana/ Implementor .....	84
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
VI.1 Kesimpulan .....	88
VI.2 Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Kebijakan Publik .....	17
Gambar 2 Sekuensi Implementasi kebijakan .....	29
Gambar 3 Kerangka Berpikir .....	43
Gambar 4 Peta Administrasi Kota Makassar.....	51
Gambar 5 Replika Balla' Lompoa & Tongkonan, Koleksi Museum La Galigo .....	53
Gambar 6 Replika Badik, Koleksi Museum La Galigo .....	55
Gambar 7 Struktur Dinas Kebudayaan Kota Makassar .....	56

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Budaya merupakan satu hal unik yang dimiliki manusia. Manusia dilahirkan dan dibesarkan di dalam lingkungan yang berbudaya. Manusia bukan hanya makhluk sosial, tetap juga sebagai makhluk yang berbudaya. Oleh karena hal tersebut, manusia tidak akan mampu hidup tanpa adanya budaya. Budaya memenuhi kebutuhan manusia dan mewakili keseluruhan pencapaian umat manusia. Budaya didefinisikan sebagai segala hal kompleks baik berupa pengetahuan, seni, moral, kepercayaan, hukum, adat budaya dan kemampuan serta kebiasaan yang dimiliki manusia sebagai anggota masyarakat. Begitulah konteks yang menggambarkan pentingnya sebuah keberadaan kebudayaan. Budaya memiliki nilai-nilai yang harus dipertahankan, baik dari segi nilai estetika, hingga keperihal substansi dan esensinya. Oleh karena itu, Kebudayaan yang menjadi identitas kebatinan sebuah bangsa wajiblah untuk dilestarikan dan melalui perihal tersebut, maka sangat penting untuk Negara melestarikannya.

Indonesia, Negara dengan kekayaan budaya majemuk yang terkenal dengan keberagaman keunikannya. Kebudayaan yang dimiliki Indonesia dapat dilihat dimana saja di Negara ini, baik dari Ujung Pulau Sumatera hingga ke Pelosok Tanah Papua. Masing-masing Suku di Indonesia, pastinya memiliki



budaya yang menjadi identitas di Tanah mereka. Setiap budaya yang mereka lestarikan memiliki nilai-nilai keindahan, baik yang berbicara keindahan ragawi hingga keindahan rohani. Keindahan Ragawi yang dimaksud merupakan nilai estetika yang terletak pada makna gerakan dan bentuk fisik dari kebudayaan tersebut. Dan Keindahan rohani ini ditekankan pada nilai moralitas dan etika yang mengikat pada Kaidah Kebudayaan tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Koentjaraningrat (1981;186) dalam buku Ilmu Antropologi, yang ia jelaskan bahwa ada tiga wujud kebudayaan yaitu: 1) Wujud kebudayaan berupa kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan yang merupakan wujud ideal dan sifatnya abstrak; 2) wujud yang berupa kompleksitas aktifitas perilaku yang tepat dari manusia dalam kehidupan bermasyarakat; 3) wujud yang berupa benda benda hasil karya manusia yang bersifat konkrit atau nyata.

Pada kondisi saat ini, Budaya Indonesia mulai terakulturasi dengan budaya luar. Tak hanya Budaya yang terbaharui, tapi lambat laun juga budaya ikut tergerus dengan kerasnya arus globalisasi. Tak khayal ada budaya yang pada masa kecil kita masih temui dan setelah dewasa hal itu kemudian tidak pernah ditemui lagi. Hal ini diakibatkan oleh pola hidup masyarakat saat ini yang sudah sangat jauh berbeda dengan pola hidup masyarakat zaman dulu. Tentunya ini merupakan dampak menular yang muncul akibat kuatnya arus pertukaran gaya hidup globalisasi. Globalisasi, menjadi pemicu

terakulturasinya sebuah budaya secara global baik dengan istilah westernisasi ataupun easternisasi. Unsur globalisasi masuk tak terkendali merasuki kebudayaan nasional yang merupakan jelmaan dari kebudayaan lokal yang ada di setiap daerah dari Sabang sampai Merauke (Tobroni, 2012).

Menurut Malinowski, Budaya yang lebih tinggi dan aktif akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya (Malinowski dalam (Mulyana, 2005) Teori dari Malinowski ini dengan sangat jelas nampak dalam pergeseran budaya lokal yang lebih condong ke budaya barat. Dimana arus pertukaran di Era Globalisasi ini memang lebih dikuasai oleh Negara Kawasan Barat. Dalam kondisi tersebut, lantas apa yang menjadi tindak lanjut dari Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melestarikan Kebudayaan Indonesia? Negara menjadi Penanggung Jawab tertinggi dalam upaya pemajuan kebudayaan, hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 32 Ayat (1) . Ayat tersebut berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan sejak tahun 1992 dan akhirnya ditetapkan pada tahun 2017 sebagai Undang-Undang, tepatnya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini menghadirkan kerangka strategis dalam pengembangan kebudayaan nasional, hal tersebut mencakup perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, dijelaskan bahwa “kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat”. Dengan definisi yang mencakup bentuk kompleksitas keragaman hidup manusia, Kebudayaan Indonesia menjadi sebuah entitas yang diklaim hidup bersama Masyarakat itu sendiri. Hal tersebut, mampu dikatakan sebagai ikatan hukum yang harus dilaksanakan pemerintah demi melestarikan kebudayaan Negara Indonesia. Namun dalam upaya pelestarian kebudayaan Indonesia yang diperjuangkan sebagai sebuah harta nasional, kekayaan intelektual negara tidaklah mampu dikatakan sebagai hal yang cukup muda.

Dalam catatan [viva.co.id](http://viva.co.id) Selasa, 19 Juni 2012. Pada Tahun 2009, Tari Pendet Khas bali diklaim Malaysia dan ditampilkan dalam Iklan “Enigmatic Malaysia” – Enigmatic Malaysia merupakan sebuah program serial dokumenter yang menceritakan keberagaman budaya dan masyarakat di Malaysia – Tahun 2009 pula, Batik menjadi warisan kebudayaan selanjutnya yang berusaha diklaim oleh Malaysia namun usaha tersebut berakhir sia-sia karena UNESCO (*United Nations Educational, Scientific, and Culutural Organizations*) mengakui batik sebagai warisan kebudayaan dari

Indonesia. Tak hanya sampai disitu, Usaha Pengklaiman Budaya Indonesia oleh Negara lain masih tetap berlanjut, dari Reog Ponorogo, Pencak Silat, Lagu Rasa Sayange dan masih banyak lainnya. Bahkan untuk kasus Reog Ponorogo, belakangan ini kembali memanas setelah adanya klaim dari Malaysia untuk mendaftarkan Reog Ponorogo sebagai Warisan Budaya Tak Benda (*intangible Cultural Heritage*) kepada UNESCO. Klaim tersebut mendapat respon yang cukup dari Masyarakat Indonesia, khususnya Para Penggiat Kesenian Reog Ponorogo. Sejumlah Seniman Reog Ponorogo di Jawa Timur melakukan Pementasan Reog Ponorogo selama 2 malam berturut turut di Depan Paseban Alun-Alun Ponorogo sebagai bentuk protes terhadap usah pengklaiman oleh Malaysia.

Dilansir pada laman [binus.ac.id](http://binus.ac.id), melalui catatan dari [change.org](http://change.org) Tahun 2014 telah tercatat ada 33 Budaya Indonesia yang berusaha diklaim oleh Negara Lain Upaya pengklaiman budaya oleh Negara lain, tak bisa dianggap sebagai hal sepele yang bisa dikesampingkan dalam urusan kenegaraan yang dijalankan oleh Pemerintahan kita. Negara yang paling sering melakukan upaya pengklaiman budaya Indonesia adalah Negara Malaysia, Karena kedua Negara ini berada kawasan geografi yang sama dengan artian Indonesia dan Malaysia adalah satu rumpun. Jadi, wajar saja banyak kemiripan di beberapa kebudayaan yang dimiliki oleh kedua negara tersebut (Larasati et al., 2020). Bukan cuman karena kita berada satu rumpun melayu, tapi pengklaiman

budaya ini marak terjadi karena pemerintah kurang memperhatikan kekayaan budaya yang dimilikinya, sehingga membuka peluang negara lain untuk merebut kebudayaan Indonesia. (Putri, 2012)

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya diplomatis dalam mengantisipasi upaya pengklaiman oleh Negara Malaysia, seperti dalam upaya untuk menyelamatkan Batik dari Pengklaiman Malaysia. Pemerintah Indonesia segera melengkapi berkas untuk pengajuan Batik sebagai ICH kepada UNESCO. Selain upaya tersebut, Pemerintah Indonesia juga telah mengusahakan untuk mulai menginventaris semua kekayaan budaya yang ada di Indonesia, baik yang berbentuk seni, adat istiadat, maupun permainan tradisional (Mulyani, 2016). Upaya pematenan kebudayaan ini telah dilakukan sejak tahun 2003. Tak hanya itu, upaya Pemajuan Kebudayaan Indonesia juga telah diregulasikan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dengan maksud yang telah tertuang pada Pasal 1 Poin 3 “Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan”. Hal ini telah mempertegas upaya pemerintah untuk melindungi budaya dalam cakupan nasional.

Melihat cita-cita nasional yang telah dituangkan dalam Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka selarasilah kerja untuk setiap daerah



dalam upaya pemajuan kebudayaan. Tapi bagaimana dengan bentuk kerja mereka? seperti Kota Makassar misal. Kota Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, dalam cerita kebudayaannya merupakan sebuah wilayah yang terletak di Bagian Selatan Pulau Sulawesi yang didiami Empat (4) Suku Bangsa yakni Suku Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja (Prisilia, 2013). Terkumpul Empat (4) Suku Besar Tanah Sulawesi Selatan dalam satu lingkungan membawa berbagai keragaman budaya dalam satu eksistensi kedaerahan yang amat dikenal saat sekarang ini, Tana Mangkasara'. Dari sejak dahulu, Makassar telah menjadi pusat aktivitas yang paling padat di Sulawesi Selatan dan sejak zaman kolonial, Makassar telah menjadi pusat perdagangan yang telah dikunjungi oleh ribuan orang yang berbeda dengan latar belakang budaya yang berbeda.

Pada dewasa ini, Makassar telah tumbuh menjadi sebuah Kota Metropolitan yang cukup besar di Indonesia dan ini mengakibatkan budaya kebarat-baratan masuk dengan mudahnya karena arus globalisasi yang cukup agresif. Hal ini tentunya menjadi ancaman untuk kebudayaan asli di Tana Mangkasara' ini, baik untuk budaya lisan hingga ke kesenian yang merupakan Objek Pemajuan Kebudayaan sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Terhitung sejak didirikannya Dinas Kebudayaan Kota Makassar selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah pada Bidang

Kebudayaan pada tahun 2017, artinya kurang lebih 5 Tahun Kota Makassar telah melakukan upaya pemajuan kebudayaan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, nyatanya selama kurang lebih 5 Tahun tersebut dari 2017 hingga 2022 Kota Makassar masih belum memiliki Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dan juga Strategi Kebudayaan yang penyusunannya telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan. Selain dari ketidakterdediaannya PPKD dan Strategi Kebudayaan, Kebudayaan Kota Makassar juga masih banyak yang belum terdata dengan baik bahkan pada Objek “Tradisi Lisan” belum ada sama sekali yang telah didaftarkan dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) oleh Masyarakat dan Pemerintah, juga masih belum terinventarisasinya dengan baik item-item kebudayaan yang ada di Kota Makassar, seperti Bunker Jepang yang telah ditemukan di Pulau Lakkang masih belum dirawat sama sekali oleh Pihak Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Makassar.

Berdasarkan kondisi faktual atas dinamika yang dialami oleh kebudayaan Negara Indonesia umumnya dan Kota Makassar khususnya, Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar”** dengan maksud

untuk mengetahui sejauh mana progres penerapan dari Undang-Undang No. 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan Latar Belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka Penulis merumuskan sebuah masalah yaitu “Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 05 Tahun 2017 di Kota Makassar?”

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari Penelitian yang ingin dicapai ialah untuk menguraikan bentuk dari pengimplementasian dari Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Kota Makassar.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Melalui Penelitian ini, Penulis berharap mampu menciptakan manfaat yang positif bagi stakeholder yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun manfaat yang dimaksud ialah:

### **a. Manfaat Teoritis**

Sebagai bahan kajian akademis dan sumbangsi pemikiran bagi upaya pengembangan ilmu administrasi publik, terkhususnya pada kajian implementasi kebijakan kebudayaan. Serta agar dapat menjadi referensi untuk penelitian-penelitian setelahnya, khususnya pada penelitian yang berkaitan dengan Kebijakan kebudayaan di Indonesia pada umumnya dan Makassar pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

Melalui Penelitian ini pula, diharapkan mampu memberikan masukan berupa saran serta informasi kepada Pemerintah Daerah Kota Makassar khususnya di Dinas Kebudayaan Kota Makassar sebagai SKPD yang memiliki tugas untuk mengawasi kebudayaan di Kota Makassar agar mampu meningkatkan kinerja demi menjaga serta melestarikan kebudayaan Kota Makassar pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **II.1 Konsep Kebijakan**

Ruang lingkup dari studi kebijakan publik sangatlah luas, hal ini mencakup diberbagai bidang. Bidang yang dimaksud seperti Bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, agraria, maritim dan lain sebagainya. Dan melihat Hierarki Kebijakan di Indonesia, itu meliputi dari kebijakan di Tingkat Nasional hingga tingkat kedaerahan (Kabupaten/Kota) seperti yang tertulis pada Bab III Pasal 7 (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi, dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota

Menurut Carl J Federick dalam Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap



pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Kebijakan dalam ruang lingkup kajian kebijakan ini pula merujuk kepada proses pembuatan keputusan-keputusan penting dalam organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. kebijakan dapat pula diartikan sebagai suatu mekanisme politis, manajemen, finansial, dan/atau administratif untuk mencapai suatu tujuan yang eksplisit.

Beberapa pengertian kebijakan publik, antara lain disebutkan bahwa kebijakan publik (Public Policy) ialah:

Kebijakan Publik ialah Pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah, ini berdasarkan oleh pemikiran dari Chandler dan Plano (Subarsono, 2006). Berikutnya dikatakan bahwasanya kebijakan publik adalah suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara meluas.

Menurut James E. Anderson (1969) dalam buku Winarmo (2012:23) menjelaskan bahwa "*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" Kebijakan Publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh Badan-badan dan Pejabat-pejabat Pemerintah. Sedangkan Dalam pemikiran Harold D Lassweel & Abraham Kaplan yang dijabarkan dalam

Buku Suratman (2017:10) menjelaskan bahwa "*Public Policy is the projected program of goals values and practices*" kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Sedangkan dari Easton dalam buku Taufiqurakhman (2014:3) memberikan definisi bahwa kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat (*the authoritative allocation of values for the whole society*).

Dalam buku Kebijakan Publik tulisan Zaid Zainal Abidin (2012:7) menjelaskan bahwa "Pengertian Publik dalam rangkaian kata *Public Policy* memiliki tiga konotasi, yaitu pemerintah, masyarakat, dan umum. Hal ini dapat dilihat dalam dimensi subjek, objek, dan lingkungan kebijakan. Dalam dimensi subjek, kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah, sehingga salah satu ciri kebijakan adalah "*what government do or not to do.*" Kebijakan dari pemerintahan yang dapat dianggap sebagai kebijakan yang resmi, sehingga mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi."

Abidin (2004: 192-193) mengatakan bahwa secara umum suatu Kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan apabila mengandung beberapa elemen, yaitu:

Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu, dimana tujuan suatu kebijakan dianggap baik apabila tujuannya:

1. Rasional, yaitu tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat.

Hal ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia, dimana

suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung tidak dapat dianggap kebijakan nasional.

2. Diinginkan (*desirable*), yaitu tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.
3. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis, asumsi tidak mengada-ada. Asumsi juga menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
4. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar, dimana suatu kebijakan menjadi tidak tepat jika didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluarsa.

Dalam pelaksanaan kebijakan sangat dibutuhkan kekuasaan dan wewenang yang dipergunakan untuk membina kerjasama dan meredam serta menyelesaikan kemungkinan-kemungkinan konflik yang terjadi sebagai dampak dari pencapaian kehendak. Kebijakan adalah suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Anderson (Budi Winaron, 2002:20), Konsep kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi yakni pertama, titik perhatian kita dalam membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud atau tujuan dan bukan perilaku secara serampangan. Kebijakan Publik secara luas dalam sistem politik modern bukan sesuatu yang terjadi begitu saja melainkan direncanakan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalam sistem politik. Kedua, kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan

merupakan keputusan yang tersendiri. Suatu kebijakan mencakup tidak hanya keputusan untuk menetapkan undang-undang mengenai suatu hal, tetapi juga keputusan-keputusan beserta dengan pelaksanaannya. Ketiga, kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Keempat, kebijakan publik mungkin dalam bentuknya positif atau negatif.

Adapun menurut Anderson (1979: 126), menyatakan bahwa Tipologi Kebijakan Publik ialah terdiri sebagai berikut:

1. Kebijakan Substansial atau Kebijakan Prosedural

Kebijakan ini meliputi kebijakan yang akan dilakukan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan bagi usaha kecil dan menengah, atau pembayaran keuntungan bagi kesejahteraan rakyat dan lain lain\

2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif

Kebijakan liberal adalah kebijakan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan sosial mendasar terutama diarahkan untuk memperbesar hak-hak persamaan (*civil liberties and civil right*). Sedangkan kebijakan konservatif lebih menekankan pada aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan, jadi upaya untuk melakukan perubahan sosial tidak perlu dilakukan (mempertahankan status quo).

3. kebijakan Distributive

Kebijakan Distributive terdiri dari penyebaran pelayanan atau keuntungan pada sektor khusus.

4. Kebijakan Redistributive

Contoh kebijakan ini antara lain pengelompokan pajak pendapatan, pemberantasan masalah kemiskinan, kesehatan dan lain lain.

5. Kebijakan Regulator

Kebijakan regulator adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan perbuatan atau tindakan bagi orang atau kelompok orang.

6. Kebijakan *Self-regulatory*

Kebijakan jenis ini adalah peraturan kebijakan yang berupaya untuk membatasi atau mengawasi beberapa bahan atau kelompok.


7. Kebijakan Material dan Simbolis

8. Kebijakan Kolektif dan Kebijakan Privat.

## II.2 Proses Kebijakan Publik

Kebijakan publik bisa dengan mudah dipahami jika dikaji tahap per tahap. Hal inilah kemudian, yang menjadikan kebijakan publik itu memiliki keragaman warna dan kajiannya sangat dinamis. Berbicara mengenai Proses Kebijakan Publik, Dunn mengilustrasikan proses Kebijakan sebagai berikut:

Gambar 1 : Proses Kebijakan Publik



Sumber: Dunn, 1994: 17

## II.3 Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan langkah yang teramat penting dalam siklus proses kebijakan. Berbagai macam kebijakan telah dibuat pemerintah, namun kemudian hal tersebut kadang tidak memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai tujuan negara karena hal tersebut tidaklah terlaksana dengan baik. Bahkan menurut Hungtinton (1968: 1) "Perbedaan yang paling penting antara

suatu Negara dengan Negara yang lain tidak terletak pada bentuk ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan Pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah biro, kabinet, atau presiden negara itu. (Mulyadi, 2016:24).

Pengertian yang cukup sederhana mengenai implementasi ialah seperti yang dijelaskan oleh Jones (1991), dimana implementasi diartikan sebagai *“getting the job done”* dan *“doing it”*. Dalam konsep yang dijelaskan secara sederhana itu memiliki maksud bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Baik buruknya sebuah Kebijakan Publik sangat dipengaruhi oleh Perilaku para Pelaksana Kebijakan, Namun aspek Kebijakan Publik melihat secara keseluruhan Proses Implementasi dipengaruhi pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan tidak hanya berpatokan kepada perilaku pelaksananya saja. Implementasi harus dipandang menggunakan kaca mata yang menyorot berbagai aspek. Hal ini sama dengan apa yang dijelaskan oleh Abdul Wahab (1991) dalam Buku Analisis Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan yang menurutnya *“Implementasi Kebijakan merupakan sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian yang diarsipkan apabila tidak diimplementasikan.*

Dalam implementasi terhadap sebuah kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahapan ini kita mampu menentukan kesuksesan dari

suatu kebijakan. Hakikat utama dari implementasi ialah pemahaman akan apa yang harus dilaksanakan setelah kebijakan diputuskan. Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana yang dikutip dalam Buku Abdul Wahab (2008: 65), dikatakan bahwa “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup, baik usaha usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian kejadian.

Menurut Michael Howlet dan M Ramesh (1995: 11) dalam buku Subarsono (2006: 13) bahwa “Implementasi kebijakan adalah proses untuk melakukan kebijakan supaya mencapai hasil”. Dari Van Meter dan Van Horn (Budi Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu atau kelompok-kelompok (pemerintah maupun swasta) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan dalam kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Dalam pandangan Grindle, yang dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2002:59) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran-penjabaran keputusan politik ke dalam lebih dari itu, implementasi kebijakan menyangkut masalah konflik, keputusan dan menyangkut siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.



## II.4 Model-model implementasi kebijakan

### 1. Teori George C. Edward III

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang terjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Edward III (1980;98), menyatakan bahwa sikap dari pelaksana terkadang menyebabkan masalah apabila sikap atau cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dapat mempertimbangkan atau memperhatikan aspek penempatan pegawai (pelaksana) dan insentif.
- d. Struktur birokrasi, merupakan susunan komponen (unit-unit) kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja serta adanya

kejelasan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan atau dikoordinasikan. Selain itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan (Edward III, 1980;125). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi.

## 2. Teori Daniel A Mazmanian Dan Paul A. Sabatlier

Teori ini berpendapat bahwa terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik masalah (*tractability of the problems*).

- a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan dimana disatu pihak terdapat beberapa masalah sosial yang secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air bersih bagi penduduk.
- b. Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Hal ini berarti bahwa suatu program akan relative mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, karena tingkat pemahaman kelompok sasaran relatif sama
- c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dimana sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi dan sebaliknya sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar.

- d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan dimana sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan dibandingkan program yang bertujuan untuk mengubah sikap atau perilaku masyarakat.

Karakteristik kebijakan (*ability of statute to structure implementation*), yaitu :

1. Kejelasan isi kebijakan, yaitu karena semakin jelas dan rinci sebuah kebijakan, maka akan lebih mudah diimplementasikan, karena implementor mudah memahami dan menjelaskan dan tindakan nyata.
2. Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis, dimana kebijakan yang memiliki dasar-dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji meskipun untuk beberapa lingkungan tertentu perlu ada modifikasi
3. Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut, dimana sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial, setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya memerlukan biaya
4. Seberapa besar adanya ketertarikan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, dimana kegagalan kerja sering disebabkan oleh kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program
5. Implementasi dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. kasus korupsi yang terjadi di Negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya

adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program.

7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan, dimana suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan dibanding dengan yang tidak melibatkan masyarakat.

Lingkungan kebijakan (*nonstatutory variable affecting implementation*) yaitu :

- a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi dimana masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional
- b. Dukungan publik sebuah kebijakan, dimana kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik, sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-intensif, misalnya kenaikan BBM akan kurang mendapatkan dukungan publik
- c. Sikap dari kelompok pemilih (*consituency groups*) dimana kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara, yaitu kelompok dapat melakukan investasi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan dan kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap badan-badan pelaksana

d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial, sehingga aparat pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

### 3. Teori Merilee S Grindle

Dikemukakan oleh Wibawa (1994;22) Model Grindle ditemukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya, ditentukan oleh *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut :

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan
- c. Derajat perubahan yang diinginkan
- d. Kedudukan pembuat kebijakan
- e. Siapa pelaksana program
- f. Sumber daya yang dikerahkan

Sementara itu kompleks implementasinya adalah :

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa
- c. Kepatuhan dan daya tanggap

### 4. Teori Donald S, Van Meter Dan Carl E. Van Horn

Meter dan Horn (Subarsono;2006;99) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

- a. Standar dan sasaran kebijakan, dimana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- b. Sumber daya, dimana implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia
- c. Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program
- d. Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program
- e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi. variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan
- f. Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan,

instansi disposisi implementor yaitu referensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

5. Teori G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli

Teori ini berpendapat bahwa terdapat empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yakni kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi sumber daya, organisasi untuk implementasi program karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

6. Teori David L Wimer Dan Aidan R. Vining

Welmer dan Vining (Subarsono, 2006:103) mengemukakan bahwa terdapat 3 kelompok variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu program yaitu:

1. Logika Kebijakan. Dimana hal ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapatkan dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, dimana yang dimaksud lingkungan dalam hal ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan fisik atau geografis. Suatu kebijakan yang berhasil pada suatu daerah, bisa saja gagal diimplementasikan pada daerah lain yang berbeda.
3. Kemampuan implementor kebijakan, tingkat kompetensi implementor mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Faktor penentu dilaksanakan atau tidaknya suatu kebijakan publik

a. Faktor penentu pemenuhan kebijakan

1. Respeknya anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan
3. Adanya sanksi hukum
4. Adanya kepentingan publik
5. Adanya kepentingan pribadi
6. Masalah waktu

b. Faktor penentu penolakan dan penundaan kebijakan

1. Adanya kebijakan yang bertentangan dengan sistem nilai yang ada
2. Tidak adanya kepastian hukum
3. Adanya keanggotaan seseorang dalam suatu organisasi
4. Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum

7. Model Hogwood Dan Gunn

Model Hogwood dan Gunn dalam Nugroho (2006:630) menyatakan bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan perlu memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Berkenan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah besar.
- b. Sumber daya yang memadai
- c. Sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kasual yang andal




- e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
- f. Seberapa besar hubungan saling kebergantungan
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan yang mendalam terhadap tujuan
- h. Tugas-tugas telah rinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

## II.5 Proses Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidaklah kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar. 2 Sekuensi Implementasi Kebijakan



Sumber: Nugroho (2009:619)

Kebijakan Publik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan Publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan Publik yang bisa langsung diimplementasikan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain sebagainya. Rangkaian implementasi kebijakan, dari gambar diatas dapat dilihat dengan

sangat jelas yaitu dimulai dari program, proyek, dan kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik.

## **II.6 Konsep Kebudayaan**

Pada Fase Pertengahan Kedua abad ke-19, Antropolog Budaya Sir Edward Burnett Tylor melakukan serangkaian studi mengenai masyarakat-masyarakat primitif, membahas mengenai fase-fase perkembangan kebudayaan masyarakat transisi dari masyarakat liar “primitif” melewati kehidupan barbarik sampai dengan kehidupan beradab. Studi ini disampaikan dalam Buku yang berjudul “*Primitive Culture*” Karya Tylor yang diterbitkan Tahun 1871. Buku ini meliputi aspek kehidupan dan ketahanan hidup, kehidupan spritiual, kekuatan magik, sihir, astrologi, permainan anak-anak, peribahasa, sajak-sajak, ketahanan adat, ritual dan upacara adat, bahasa, seni menghitung, serta berbagai macam dan ragam mitologi hingga kepercayaan.

Tylor (1871:1) memanfaatkan studi ini antara lain untuk menyusun konsep mengenai kebudayaan, yang kemudian dirumuskannya secara singkat sebagai berikut:

*“Culture or Civilization... is that complex which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and many orther capabilities and habits acquired by man as a member of society.”*

Kebudayaan atau peradaban... adalah satuan kompleks yang meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, akhlak, hukum, adat, dan banyak

kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Kemudian, lebih dari setengah abad berikutnya Ralph Linton Professor Antropologi dari Columbia University menawarkan rumusan kebudayaan yang menekankan pada faktor integrasi yang dicapai melalui tingkah laku belajar. Menurut Linton, kebudayaan bisa dicapai dengan belajar dan sebagai hasilnya yang dibiasakan antar anggota suatu masyarakat.

*“A culture is the configuration of learned behavior and result of behavior whose component elements are shared and transmitted by the members of a particular society”.*

Kebudayaan merupakan konfigurasi dari tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang unsur-unsurnya digunakan bersama-sama dan ditularkan oleh para warga masyarakat.

Pemahaman mengenai kebudayaan meliputi pengertian “sempit” dan “luas”. Dalam pengertian sempit, budaya diartikan sebagai kesenian, sehingga seniman dianggap sebagai budayawan, pertunjukkan seni juga disebut dengan pertunjukan budaya, pentas seni sebagai pentas budaya. Pandangan tersebut tentunya mempersempit definisi dari kebudayaan, terutama jika hal tersebut hanya ditinjau dari unsur-unsur atau isi kebudayaan sebagai strategi perluasan kebudayaan. Pengertian tersebut tidaklah sepenuhnya keliru, karena kesenian juga merupakan unsur kebudayaan yang sangat penting. Anthony Giddens (1991: 31-32) Mengemukakan kebudayaan dalam hubungannya dengan masyarakat menerangkan sebagai berikut:

*“When we use the term in ordinary daily conversation, we often think of ‘culture’ as equivalent to the ‘higher things of the mind’ – art, literature, music, and painting... the concept includes such activities, but also far more. Culture refers to the whole way of life of the members of a society. It includes how they dress, their marriage customs and family life, their patterns of work, religious ceremonies and leisure pursuits. It covers also the goods they create and which become meaningful for them – bows and arrows, plough, factories and machines, computers, books, dwellings”.*

Ketika kita menggunakan istilah tersebut dalam percakapan biasa sehari-hari, kita sering berpikir tentang ‘kebudayaan’ sama dengan ‘karya-karya akal yang lebih tinggi’ – seni, sastra, musik, dan lukisan... konsepnya meliputi kegiatan-kegiatan tersebut, tapi juga jauh lebih banyak dari itu. Kebudayaan meliputi bagaimana mereka berpakaian, adat kebiasaan perkawinan mereka dan kehidupan keluarga, pola-pola kerja mereka, upacara-upacara keagamaan dan pencarian kesenangan. Kebudayaan meliputi juga barang-barang yang mereka ciptakan dan yang bermakna bagi mereka – busur dan anak panah, bajak, pabrik dan mesin, komputer, buku, tempat kediaman.

## **II.7 Konsep Pemajuan Kebudayaan**

### **II.7.1 Pengertian Pemajuan Kebudayaan**

Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Undang Undang Pemajuan Kebudayaan adalah sebuah

jawaban akan pergerakan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu menjadi masyarakat berkepribadian dalam kebudayaan, berdikari secara ekonomi, dan berdaulat secara politik.

Landasan hukum mengenai kebudayaan tertera jelas pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 32 yang berbunyi “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”, dan kembali dipertegas setelah amandemen keempat yang ditetapkan melalui Sidang Tahunan MPR pada 1 – 11 Agustus 2002. Setelah amandemen, Pasal 32 mengalami penambahan ayat dan perubahan kalimat pada ayatnya pula. Pada Pasal tersebut, berbunyi:

- 1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya; dan
- 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Hal ini menegaskan bahwa kebudayaan ialah pilar yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup bangsa.

Prioritas Pemajuan Kebudayaan Indonesia makin diperlihatkan oleh Pemerintah Indonesia setelah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang ini mengakui dan menghargai keberagaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia. Undang-Undang ini juga telah menggunakan

definisi kebudayaan yang paling netral, yakni “segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil masyarakat”. Kebudayaan nasional diartikan sebagai “keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia”.

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tidak hanya membahas mengenai wujud yang tampak dari tiap- tiap kebudayaan – seperti alat maupun bangunan – tapi juga turut memperhitungkan proses hidup sosial masyarakat yang mengilhami lahirnya produk dan praktik kebudayaan.

Pemajuan kebudayaan ini tak bisa dilepaskan dari Perkembangan Pola Kehidupan Sosial Masyarakat. Kebijakan ini menempatkan masyarakat sebagai pemilik dan penggerak kebudayaan nasional. Masyarakat sebagai pelaku kebudayaan yang aktif. Oleh karena itu, Implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan wajib melibatkan masyarakat. Pelaksanaan dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini juga berpedoman pada:

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi;
3. Strategi Kebudayaan; dan
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

## **II.7.2 Tujuan Pemajuan Kebudayaan**

Tujuan dari Pemajuan Kebudayaan terbaca dengan jelas pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 4, yaitu:

- a Mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b Memperkaya keberagaman budaya;
- c Memperteguh jati diri bangsa;
- d Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f Meningkatkan citra bangsa;
- g Mewujudkan masyarakat madani;
- h Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i Melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,

sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

## **II.7.3 Objek Pemajuan Kebudayaan**

Objek Pemajuan Kebudayaan jelas dituliskan pada Pasal 5 dengan bunyi “Objek Pemajuan Kebudayaan meliputi:”

- a. tradisi lisan;

Tuturan yang diwariskan secara turun-menurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat. Pappasang Ri Mangkasara’, Paupau Ri Kadong, I Lompo Golo, Gaukang Karaeng Galesong, Pa’Pandel dan Istrinya, Pundare Dare Napun Jangan Romang serta masih



banyak lainnya yang merupakan Cerita Rakyat Lokal di Sulawesi Selatan.

b. Manuskrip;

Naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab. Contoh manuskrip: I La Galigo, Lontara Meong Paloe, Naskah Assikalabaineng dan masih banyak lagi.

c. Adat Istiadat;

Kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa seperti Tudang Sipulung metode musyawarah yang selalu dipraktekkan oleh Masyarakat Sulawesi Selatan.

d. Ritus;

Tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Dalam budaya

Sulawesi Selatan kita mengenal Maudu' Lompoa untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ada Patorani yang biasa dilakukan pada saat para Nelayan ingin melakukan Pelayaran, Upacara Gaukang yang dilakukan untuk pembersihan Pusaka serta ada juga Mappabotting (Pernikahan dan Ammateang/Pattumateang (Kematian)).

e. Pengetahuan Tradisional;

keseluruhan ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya Makanan dan minuman, jamu ramuan tradisional, metode penyembuhan, kerajinan, pakaian tradisional, rempah, dan bumbu. Pengetahuan tradisional juga termasuk pengetahuan mengenai alam semesta (mikrokosmos, makrokosmos), ilmu perbintangan yang digunakan dalam pelayaran, pendirian bangunan, serta penentuan hari baik. Yang paling terkenal dari Sulawesi Selatan khususnya Makassar adalah Coto Makassar yang didalamnya mengandung rempah patang pulo atau rempah 40 jenis, selain itu ada juga Pallu Mara dan Pallu Basa yang tidak kalah enakannya. Untuk kategori minuman, di Makassar sangat terkenal dengan Sarabbanya, yaitu minuman yang terbuat dari campuran gula merah dan

jahe. Di Sulawesi Selatan juga memiliki sistem hari baik dan buruk yang biasanya digunakan dalam menentukan hari tanam, hari panen, dan bahkan hari pernikahan.

f. Teknologi Tradisional;

Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Contohnya: Arsitektur Tradisional, Sistem Pengolahan Lahan, Instrumen Musik, Senjata. Arsitektur di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar untuk setiap rumah tradisional selalu memiliki pasak tunggal tengah yang disebut dengan “alliri”, pasak ini mudah untuk ditemui digaya arsitektur untuk rumah yang dikenal dengan sebutan “balla” atau “balla’ lompoa”. Pada teknologi pertanian, masyarakat di Sulawesi Selatan selalu mengandalkan hewan ternak mereka untuk membajak sawah menggunakan “Rakkala” dengan “Salaga” yang berguna untuk menggemburkan tanah dan pada saat panen berlangsung mereka akan menggunakan “Rakkapang” dan “Kandao” untuk memotong Padi. Pada Permainan musiknya, selain Gendang

masyarakat Sulawesi Selatan juga selalu menggunakan “Kecapi” serta “Sinrilik” untuk menyanyikan “kelong-kelongnya”

g. Seni;

Ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan seperti Seni Tari, Seni Musik, Seni Pertunjukan, Sastra, Film, dan Seni Rupa.

h. Bahasa;

Sarana Komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan, ataupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang dapat dimaksud dengan bahasa termasuk aksara, dialek, tata bahasa, tindak tutur, tingkatan berbahasa. Di Sulawesi Selatan, ada 4 Bahasa Lokal yaitu Bahasa Bugis, Bahasa Mandar, Bahasa Makassar dengan Bahasa Toraja dengan dialek yang bermacam-macam.

i. Permainan Rakyat;

Berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri. Permainan rakyat memiliki aturan tata permainan seperti jumlah pemain, gerakan, tata cara penentuan menang-kalah, dan lain-lain. Memiliki karakteristik pemain

seperti permainan untuk laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, tua, muda. Memiliki ketentuan waktu bermain seperti misalnya siang, sore, malam, hari besar, dan lain-lain. Memiliki karakteristik bahan pembuat mainan seperti misalnya gerabah, kayu. Memiliki lokasi permainan yang khas seperti misalnya dipantai, bukit, halaman rumah. Contoh: Maggassing, Maccukke, Maggaleceng, Massaung Manuk, Maggalle, Mallogo, Mappasajang dan masih banyak lainnya.

j. Olahraga Tradisional

Berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, berbagai peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, Contoh: Pamanca, Marraga, Massempé' dan banyak lainnya.

#### **II.7.4 Hak dan Kewajiban dalam Pemajuan Kebudayaan.**

Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, disebutkan bahwa setiap stakeholder mempunyai hak dan kewajiban sesuai yang dijabarkan pada Bab III Hak dan Kewajiban.

1. Pasal 41 BAB III Hak dan Kewajiban

Setiap orang berhak untuk:

- a. Berekspresi;

- b. Mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. Berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
- d. Mendapatkan akses informasi mengenai kebudayaan;
- e. Memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. Memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

## 2. Pasal 42 BAB III Hak dan Kewajiban

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. Mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. Memelihara kebhinekaan;
- c. Mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. Mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia; dan
- e. Memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

## **II.8 Kerangka Pikir**

Berdasarkan dengan pembahasan yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, dan untuk melengkapi kerangka pikir dalam penelitian ini, penulis berpedoman pada teori yang telah dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2015) mengenai implementasi kebijakan. Dalam teorinya dijelaskan bahwa dalam pengimplementasian sebuah kebijakan publik kita harus memperhatikan 6 (Enam) variabel yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan, yang memiliki Indikator sebagai berikut:

- a. Standar dan Tujuan Kebijakan yang jelas dan terarah
  - b. Para Implementor mengetahui Sasaran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumber Daya, yang berindikasikan:
  - a. Kuantitas dan Kualitas Pelaksana
  - b. Sumber Daya Finansial
  - c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana
3. Karakteristik Agen Pelaksana, dengan indikatornya yaitu:
  - a. Struktur Birokrasi yang jelas
  - b. Prosedur/ Pedoman yang menjadi Standar
4. Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Komunikasi yang terjalin terkait Implementasi Kebijakan
  - b. Koordinasi atau Kerjasama yang dijalin oleh Pihak Dinas Kebudayaan dengan Pihak di Luar Dinas Kebudayaan
5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, dengan Indikatornya yaitu sebagai berikut:
  - a. Pengaruh Kondisi Sosial terhadap Implementasi Kebijakan
  - b. Pengaruh Kondisi Ekonomi terhadap Implementasi Kebijakan
  - c. Pengaruh Kondisi Politik terhadap Implementasi Kebijakan
6. Disposisi/ Kecenderungan Para Pelaksana/ Implementor, indikatornya sebagai berikut:
  - a. Respon dan Sikap Implementor terhadap Kebijakan

b. Motivasi Pegawai dalam menjalankan Tugasnya sebagai Pelaksana Kebijakan

Adapun alur kerangka pikir pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pikir

